



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang berdomisili di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/17/V/2000 pada tanggal 15 Mei 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di dusun 01, Desa Teguhan kabupaten Madiun selama kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
  - 1) Umi Kholifah binti Marwanto, Perempuan, umur 18 tahun, ikut dengan Penggugat;
  - 2) Nurwijayanti binti Marwanto, Perempuan, umur 16 tahun, ikut orang tua Tergugat;
  - 3) Mohammad Thohari bin Marwanto, Laki-laki, umur 11 tahun, ikut orang tua Tergugat;
  - 4) May Nandaria Sayekti binti Marwanto, Perempuan, umur 9 tahun, ikut orang tua Tergugat;
  - 5) Mohammad Zaky Zainudin bin Marwanto, Laki-laki, umur 7 tahun, ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2001 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja dan memberi nafkah tidak mencukupi terhadap Penggugat karena Tergugat sering tidak bekerja;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti memukul dan menjambak Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
  - c. Tergugat memiliki riwayat sakit jiwa sehingga sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar awal bulan November tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Ngadirejo kabupaten madiun, sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan tergugat yang hingga kini terjadi selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi sama sekali;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Pebruari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Tergugat hanya hadir sekali yaitu pada sidang pertama, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :42/17/V/2000 Tanggal 15 Mei 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 68, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KAB.

MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah hasil bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun sejak tahun 2001 mulai goyah akibat sering



bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki riwayat agak depresi atau stress dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

- Bahwa Puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat pada bulan Nopember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KOTA

MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Marwanto;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah hasil bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun sejak tahun 2001 mulai goyah akibat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mengalami sakit stress dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat pada bulan Mopember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 11 Pebruari 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;





Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan talaq satu Tergugat atas Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah menempuh upaya mediasi dan karenanya Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ يَتَوَارِيهِ أَوْ يُعْذِرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR masing-masing bernama SAKSI I (Ayah Penggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki riwayat agak depresi atau stress dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- bahwa sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,00 ( tujuh ratus sebelas ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sholihin, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,



**Hary Marsono, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 620.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 711.000,00</b>

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)